

# **ANALISIS IMPLEMENTASITAX AMNESTY PADA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PUBLIK 2016**

Tika Delima Siahaan, Dr. Dwi Martani, S.E., Ak.

Program Studi Ekstensi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

E-mail: [tika.delima51@ui.ac.id](mailto:tika.delima51@ui.ac.id); [delimatika93@gmail.com](mailto:delimatika93@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian bertujuan menganalisis perusahaan yang menyajikan dan mengungkapkan pengampunan pajak dalam laporan keuangan menurut PSAK 70. Analisis dilakukan atas karakteristik perusahaan yang menyajikan dan mengungkapkan pengampunan pajak, pilihan kebijakan akuntansi yang diterapkan, penyajian aset dan liabilitas serta dampak ekuitas dari pengampunan pajak, dan pengungkapan jumlah uang tebusan yang dibayarkan karena pengampunan pajak dalam laporan keuangan. Pada perusahaan yang tercatat di BEI tahun 2016 terdapat 194 perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak, yang paling banyak mengikuti pengampunan pajak adalah perusahaan properti, real estat dan konstruksi bangunan. Hasil penelitian menunjukkan perusahaan yang mengungkapkan pilihan kebijakan akuntansi secara eskplisit sebanyak 23 perusahaan. Perusahaan yang menyajikan dalam aset dan liabilitas pengampunan pajak secara terpisah sebanyak 26 perusahaan dan secara serupa dalam aset dan liabilitas lainnya sebanyak 139 perusahaan. Perusahaan yang mengungkapkan jumlah uang tebusan sebanyak 83 perusahaan.

Kata kunci: PSAK 70, pengampunan pajak, penyajian dan pengungkapan.

## ***Analysis of Tax Amnesty Implementation in Public Listed Company Financial Statements in 2016***

### ***Abstract***

*The objective of the research is to analyze companies that present and disclose tax amnesty in the financial statements according to PSAK 70. The analysis is conducted on the characteristics of the company that presents and discloses tax amnesty, the choice of accounting policies applied, the presentation of assets and liabilities and the effects of equity from tax amnesty and disclosure the redemption money that paid for joining the tax amnesty in the financial statements. In companies listed on the BEI in 2016 there are 194 companies that join tax amnesties, the most companies are property, real estate and building construction companies. The results show companies that reveal the explicit choice of accounting policies are 23 companies. Companies that present separately for the asset and liabilities from tax amnesties are 26 companies and present in the relevant asset and liabilities are 139 companies. Companies that disclose the amount of ransom of 83 companies.*

*Keyword: PSAK 70, tax amnesty, presentation and disclosure.*

## **1. Pendahuluan**

Di tahun 2016, Indonesia kembali memberlakukan pengampunan pajak (tax amnesty) setelah sebelumnya diberlakukan pada tahun 1984. Berkaitan dengan pengampunan pajak tersebut dan pelaksanaannya maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Kemudian untuk pelaksanaan pengampunan pajak tersebut

pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.118/PMK.03/2106 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dengan UU Pengampunan Pajak ini dapat ditentukan apakah entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya.

Untuk mendukung pelaksanaan pengampunan pajak tersebut, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan PSAK 70 tentang Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak, sebagai standar khusus yang menjadi pedoman untuk menyajikan dan mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak. Aset pengampunan pajak merupakan aset yang timbul dari pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) sedangkan liabilitas pengampunan pajak adalah liabilitas yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Entitas menerapkan PSAK 70 jika entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya. PSAK 70 memberikan 2 pilihan kebijakan akuntansi untuk menyajikan dan mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak yaitu dengan mengikuti ketentuan umum sesuai PSAK 25 : Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan dan mengikuti ketentuan khusus dalam PSAK 70.

Perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak berarti mendeklarasikan bahwa perusahaan telah salah dalam melakukan pencatatan akuntansi dan mengakui telah melakukan penghindaran pajak di masa lalu sehingga timbul aset dan liabilitas yang belum diakui dalam laporan keuangan di periode sebelumnya. Aset dan liabilitas pengampunan pajak merupakan perkembangan terkini yang signifikan dalam bidang ekonomi, akuntansi, dan perpajakan saat ini, sehingga mungkin terdapat risiko kesalahan penyajian material atas penambahan aset dan liabilitas pengampunan pajak yang belum dilaporkan tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi keandalan informasi dalam laporan keuangan yang telah diterbitkan dan diaudit sebelumnya.

Dan juga menimbulkan persepsi bahwa pengampunan pajak tidak akan diikuti oleh perusahaan terdaftar di pasar modal, karena mereka mungkin tidak ingin mengorbankan kredibilitas laporan keuangan yang telah dilaporkan. Namun di sisi lainnya, pengampunan pajak memberikan manfaat berupa pengurangan ataupun penghapusan pajak terutang, sanksi bunga, sanksi administrasi, pidana pajak, dan tidak dilakukannya pemeriksaan. Oleh karena itu, perusahaan akan menimbang manfaat dan biaya yang akan ditanggung akibat pengampunan pajak sebelum memutuskan untuk mengikuti pengampunan pajak.

Meskipun dengan risiko-risiko tersebut di atas, beberapa perusahaan publik tetap mengikuti pengampunan pajak namun cenderung menyajikan dan mengungkapkan tidak

secara eskplisit dalam laporan keuangannya. Hal ini karena dengan alasan tidak material sesuai dengan pernyataan pada pengantar awal dalam PSAK 70.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menganalisis karakteristik perusahaan publik yang mengikuti program pengampunan pajak berdasarkan klasifikasi industri, KAP, dan Company Size, menganalisis penerapan pilihan kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan PSAK 70, menganalisis penyajian aset dan liabilitas pengampunan pajak serta dampak ekuitasnya, dan menganalisis pengungkapan uang tebusan dalam laporan keuangan terhadap implementasi program pengampunan pajak pada laporan keuangan perusahaan publik 2016.

## **2. Landasan Teori**

### **2.1 Pengampunan Pajak**

Menurut UU No. 11 Tahun 2016, Pengampunan pajak adalah program pengampunan dengan periode yang ditentukan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, serta sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU.

Sejarah mencatat bahwa pemberian amnesti di bidang pajak atau yang disebut dengan tax amnesty telah diberikan beberapa kali dimulai sejak tahun 1964, tahun 1984, tahun 2008 hingga yang paling baru dilaksanakan di tahun 2016 ini. Kebijakan pengampunan pajak ini dimulai pada Juli 2016 dan berakhir pada Maret 2017 ini dibagi menjadi 3 periode yaitu Triwulan I 2016 (Juli-September), Triwulan II 2016 (Oktober-Desember), dan Triwulan III 2017 (Januari-Maret). Tarif uang tebusan yang dikenakan menurut peraturan Undang-Undang ini bersifat progresif yaitu meningkat antara satu periode dengan periode berikutnya, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Pengampunan pajak ini dapat dilakukan oleh wajib pajak badan, orang pribadi, pengusaha omzet tertentu, dan orang pribadi atau badan yang belum ber-NPWP. Kemudian, terdapat beberapa fasilitas yang akan didapat oleh wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPhn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya maupun yang telah diterbitkan; penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

**Tabel 2.1 Tarif Uang Tebusan**

No.	Periode Penyampaian Surat Pernyataan	Tarif Uang Tebusan			
		Harta di Dalam Negeri/	Harta di Luar Negeri	Wajib Pajak yang peredaran usahanya	
		Harta Yang dialihkan ke Dalam Negeri	yang tidak dialihkan ke Dalam Negeri	Nilai Harta ≤Rp10M	Nilai Harta >Rp10M
1	Juli 2016 s.d 30 September 2016	2%	4%	0,5%	2%
2	1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016	3%	6%		
3	1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017	5%	10%		

## 2.2 Kebijakan Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Untuk penyusunan Laporan Keuangan dan pencatatan transaksi dari Tax Amnesty, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendukung program Pengampunan Pajak dengan meluncurkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 70 untuk Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak. PSAK 70 ini memberikan panduan bagi entitas untuk menyusun pelaporannya pasca mengikuti Undang-Undang Pengampunan Pajak. PSAK 70 memberikan 2 pilihan kebijakan akuntansi untuk mengukur, menyajikan serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak.

### 2.2.1 PSAK 70 : Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Ketika perusahaan menerapkan ketentuan khusus dalam PSAK 70, aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan sesuai dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) dan liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak dicatat pada ekuitas dalam pos tambahan modal disetor. Uang tebusan yang dibayarkan oleh entitas dibebankan dalam laba rugi pada periode SKPP disampaikan. Aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan.

Selanjutnya, entitas diperkenankan, namun tidak disyaratkan untuk mengukur kembali aset dan liabilitas Pengampunan Pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan pada tanggal Surat Keterangan. Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar pada tanggal Surat Keterangan dengan biaya perolehan aset dan liabilitas pengampunan pajak yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam saldo tambahan modal disetor. Entitas mereklasifikasi

aset dan liabilitas Pengampunan Pajak ke dalam pos aset dan liabilitas serupa, yang sebelumnya disajikan secara terpisah, ketika menerapkan pengukuran kembali.

Penerapan ketentuan dalam PSAK No. 70 ini diterapkan secara prospektif dan penyajian kembali laporan keuangan untuk periode sebelumnya tidak diperlukan.

#### 2.2.2 PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

Perusahaan memilih untuk menerapkan ketentuan dalam PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan, jika pada saat ditebitkannya Surat Keterangan, perusahaan dalam laporan posisi keuangannya mengakui, mengukur, menyajikan serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan (SAK) yang relevan. Pada pendekatan ini, ketentuan yang diterapkan sesuai dengan yang tercantum dalam paragraf 41-53 dari PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan".

PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan digunakan dalam pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, pencatatan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan periode lalu (IAI, 2015). PSAK 25 paragraf 41 menyatakan bahwa laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK jika terdapat kesalahan material atau tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian laporan posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas tertentu. Potensi kesalahan periode berjalan yang ditemukan pada periode itu dikoreksi sebelum laporan keuangan diterbitkan. Jika kesalahan material tidak ditemukan sampai suatu periode kemudian maka kesalahan periode lalu tersebut dikoreksi pada informasi komparatif sajian pada laporan keuangan periode selanjutnya.

Kesalahan material periode lalu dikoreksi secara retrospektif dengan menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu sajian dimana kesalahan terjadi atau menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal, jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal.

Keterbatasan Penerapan Restrospektif yang terdapat dalam PSAK 25 dalam paragraf 43 menyatakan bahwa kesalahan periode lalu dikoreksi dengan penyajian-kembali secara retrospektif kecuali dampak periode atau dampak kumulatif atas kesalahan tersebut tidak praktis untuk ditentukan. Pada paragraf 44 dinyatakan: "jika tidak praktis untuk menentukan dampak periode tertentu dari kesalahan dalam informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sajian, maka entitas menyajikan kembali saldo pembuka aset, liabilitas, dan ekuitas

untuk periode paling awal dimana penyajian-kembali retrospektif adalah praktis (mungkin periode berjalan).

Paragraf 45 menyatakan entitas menyajikan-kembali informasi komparatif untuk mengoreksi kesalahan secara prospektif dari tanggal praktis paling awal jika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif dari, pada awal periode berjalan, dari kesalahan pada seluruh periode lalu (IAI, 2015).

Jika perusahaan melakukan penyajian-kembali secara restrospektif, maka penyajian-kembali tersebut diterapkan untuk informasi komparatif untuk periode lalu sejauh mungkin ke belakang selama hal itu praktis (IAI, 2015). Jumlah yang dihasilkan dari penyesuaian terkait dengan periode sebelum sajian laporan keuangan, menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh dari periode sajian paling awal dan biasanya penyesuaian tersebut dilakukan atas saldo laba.

### **3. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Jenis data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yaitu data laporan keuangan yang di download langsung dari halaman web Bursa Efek Indonesia.

Dalam menentukan sample peneliti mempergunakan metode *purposive* sampling dengan beberapa kriteria tertentu. Berikut adalah kriteria yang digunakan :

1. Perusahaan tercatat di BEI selama tahun 2016
2. Laporan keuangan sudah diaudit
3. Kategori perusahaan adalah perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak tahun 2016.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penjelasan mengenai pengampunan pajak yaitu penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak selama tahun 2016. Data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan analisis yaitu karakteristik perusahaan (klasifikasi industri, Kantor Akuntan Publik yang mengaudit, dan ukuran perusahaan), kebijakan akuntansi pengampunan pajak, dan pengungkapan uang tebusan.

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan serangkaian prosedur analisis data, hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian melalui serangkaian proses sistematis. Prosedur analisis data dalam penelitian ini meliputi :

1. Mengumpulkan dan menganalisis data yang telah diperoleh

2. Hasil analisis tersebut kemudian diteliti dengan cara melihat penyajian dan pengungkapan atas penerapan pengampunan pajak dalam laporan keuangan perusahaan selama tahun 2016.
3. Memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan.

#### 4. Hasil Penelitian

##### 4.1 Analisis Karakteristik Perusahaan yang Mengikuti Program Pengampunan Pajak

Berdasarkan informasi keikutsertaan perusahaan publik yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan pada periode pelaporan 31 Desember 2016, dari 565 perusahaan terdaftar di BEI terdapat 194 perusahaan yang mengikuti program pengampunan pajak, dapat dilihat pada Lampiran 1. Sisanya sebanyak 371 perusahaan tidak mengungkapkan keikutsertaannya dalam pengampunan pajak, terdapat kemungkinan perusahaan mengikuti pengampunan pajak namun karena dengan alasan dampaknya tidak material maka perusahaan tidak menyajikan serta mengungkapkan pengampunan pajak tersebut di dalam laporan keuangannya.

##### 4.1.1 Berdasarkan Klasifikasi Industri

Tabel 4.1 Persentase Keikutsertaan Pengampunan Pajak Berdasarkan Klasifikasi Industri

Sektor	Jumlah Perusahaan	Mengikuti Pengampunan Pajak	Presentase
Agrikultur	18	6	33%
Pertambangan	45	12	27%
Industri Dasar dan Kimia	68	14	21%
Aneka Industri	43	13	30%
Industri Barang Konsumsi	45	12	27%
Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan	65	35	54%
Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	60	23	38%
Keuangan	90	21	23%
Perdagangan, Jasa dan Investasi	131	58	44%
<b>Total</b>	<b>565</b>	<b>194</b>	

Persentase keikutsertaan dalam program pengampunan pajak dimulai dari yang terbesar berasal dari industri properti, real estat dan konstruksi bangunan sebesar 54 %, dari industri perdagangan, jasa dan investasi sebesar 44%, dan dari industri infrastruktur, utilitas dan transportasi sebesar 38%, selanjutnya diikuti oleh industri agrikultur, aneka industri, industri pertambangan, industri barang konsumsi, industri keuangan, dan terakhir industri dasar dan kimia.

Berdasarkan persentase tersebut, dapat dilihat bahwa selama tahun 2016 industri properti, real estat dan konstruksi bangunan merupakan industri yang paling banyak melakukan pengampunan pajak dan industri dasar dan kimia merupakan industri yang paling sedikit melakukan pengampunan pajak, bila masing-masing dibandingkan dengan total perusahaan yang ada dalam industri masing-masing.

Industri properti, real estat dan konstruksi bangunan mengakui beberapa aset pengampunan pajak dalam laporan keuangannya yaitu aset lain-lain, aset tetap, bangunan, kas dan bank, penyertaan modal ventura, persediaan, piutang lain-lain, properti investasi, tanah, uang muka, serta hutang pihak berelasi. Banyaknya aset pengampunan pajak yang diungkap tersebut menjadikan industri tersebut yang paling banyak melakukan pengampunan pajak.

#### 4.1.2 Berdasarkan Kantor Akuntan Publik yang Mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan

Tabel 4.2 Daftar Kantor Akuntan Publik yang Mengaudit Perusahaan yang Mengikuti Pengampunan Pajak

Kantor Akuntan Publik	Jumlah Perusahaan	Presentase
<b>Kategori Big-4</b>		
Deloitte	6	3%
PricewaterhouseCoopers	1	1%
Ernst & Young	26	13%
KPMG International	2	1%
<b>Subtotal</b>	<b>35</b>	<b>18%</b>
<b>Kategori Non Big-4</b>		
BDO International Limited	10	5%
Crowe Howarth International	19	10%
RSM	27	14%
Kreston International	5	3%
PKF	5	3%
Moore Stephens	13	7%
Lainnya	80	41%
<b>Subtotal</b>	<b>159</b>	<b>82%</b>
<b>Total</b>	<b>194</b>	<b>100%</b>

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa KAP *Big-4* telah mengaudit sebanyak 35 perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak dengan Ernst & Young yang telah mengaudit paling banyak perusahaan dibandingkan KAP *Big-4* lainnya yaitu sebanyak 26 perusahaan dengan persentase sebesar 13% dari total persentase dalam kategori KAP *Big-4*.

Sedangkan, KAP Non *Big-4* telah mengaudit sebanyak 159 perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak, dengan RSM yang mengaudit paling banyak perusahaan dibandingkan



KAP Non Big-4 lainnya yaitu sebanyak 27 perusahaan dengan persentase sebesar 14% dari total persentase dalam kategori KAP Non Big-4. Untuk keterangan lainnya dalam kategori KAP Big-4, ini merupakan gabungan dari 35 KAP yang secara keseluruhan telah mengaudit 80 perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak dengan persentase total sebesar 41%.

Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2016 perusahaan-perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak lebih banyak diaudit oleh kategori KAP Non Big-4 dibandingkan dengan kategori KAP Big-4. Semakin banyak perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak yang diaudit oleh KAP menunjukkan bahwa semakin banyak kegagalan auditor dalam mendeteksi aset dan liabilitas yang belum dilaporkan pada periode sebelumnya. Hal ini juga berisiko menimbulkan kesalahan penyajian material periode lalu dalam laporan keuangan. Dengan demikian, pengampunan pajak kemungkinan dapat mempengaruhi kredibilitas sebuah Kantor Akuntan Publik dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan untuk semua hal yang material.

#### 4.1.3 Berdasarkan Kapitalisasi Pasar

Kapitalisasi pasar menggambarkan nilai sebuah perusahaan, bukan menunjukkan nilai aset perusahaan, dapat dilihat dari jumlah saham yang beredar dan harga pasar. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kapitalisasi pasar ini dapat berfluktuasi atau berubah seiring waktu berdasarkan kondisi pasar.

Tabel 4.3 Kapitalisasi Pasar Perusahaan yang Mengikuti Pengampunan Pajak

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Perusahaan</b>	<b>Persentase</b>
Kapitalisasi Pasar > Median	92	47%
Kapitalisasi Pasar < Median	102	53%
<b>Total</b>	<b>194</b>	<b>100%</b>

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak lebih cenderung dilakukan oleh perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang kecil, namun perbedaan persentase yang tidak terlalu besar sehingga menunjukkan bahwa perusahaan dengan kapitalisasi besar juga banyak mengikuti pengampunan pajak.

#### 4.2 Analisis Kebijakan Akuntansi Pengampunan Pajak

Dalam menyajikan dan mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak, perusahaan diberikan pilihan kebijakan akuntansi yaitu menerapkan ketentuan dalam PSAK 25 atau menerapkan ketentuan khusus dari PSAK 70 secara prospektif. Keputusan yang dibuat oleh perusahaan harus konsisten untuk semua aset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui.

Untuk menganalisis penerapan pilihan kebijakan akuntansi pengampunan pajak pada 194 perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak, yaitu dengan mengkategorikan mana

perusahaan yang menyebutkan secara eksplisit, secara implisit, dan tidak menyebutkan secara eksplisit atas kedua pilihan kebijakan akuntansi tersebut.

Kategori tersebut digunakan karena penyajian dan pengungkapan yang beragam serta cenderung terbatas mengenai pengampunan pajak dalam masing-masing catatan atas laporan keuangan dari 194 perusahaan yang telah mengikuti pengampunan pajak. Dan juga dengan adanya pernyataan pada pengantar awal PSAK 70 yang menyatakan bahwa pernyataan dalam kebijakan akuntansi ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Sehingga perusahaan cenderung tidak menyajikan dan mengungkapkan secara eskplisit mengenai pilihan kebijakan akuntansinya.

Tabel 4.4 Penjelasan Kategori Pengelompokkan Penerapan Kebijakan Akuntansi

Pengampunan Pajak			
Keterangan	PSAK 70	PSAK 25	Tidak diketahui
Menyebutkan secara eksplisit	Perusahaan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan menyebutkan menggunakan opsi dalam PSAK 70 secara prospektif (pendekatan opsional) dalam mengakui atau mencatat hasil penerapan pengampunan pajaknya.	Perusahaan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan menyebutkan secara jelas memilih menggunakan PSAK 25 dalam mengakui atau mencatat hasil penerapan pengampunan pajaknya.	Tidak terdefinisi.
Menyebutkan secara implisit	Perusahaan yang dalam Catatan Atas Laporan Keuangan menyebutkan bahwa mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam akun Tambahan Modal Disetor atau Komponen Ekuitas Lainnya.	Perusahaan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan menyebutkan bahwa mengakui atau mencatat dampak penerapan pengampunan pajaknya sesuai dengan SAK yang relevan atau menerapkan PSAK 70 secara retrospektif atau mengkreditkan pada laba rugi.	Tidak terdefinisi.
Tidak menyebutkan secara eksplisit	Perusahaan yang dalam Catatan Atas Laporan Keuangannya tidak menjelaskan pengampunan pajak, namun dalam Laporan Perubahan Ekuitas terdapat penyajian tambahan modal disetor atas pengampunan pajak.	Tidak terdefinisi.	Terdapat informasi keikutsertaan dan dampak perpajakan atas pengampunan pajak. Namun, tidak mengakui, menyajikan, dan mengungkapkan secara jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tabel 4.4 akan membantu untuk mengetahui perbandingan jumlah perusahaan yang menerapkan PSAK 25 dan PSAK 70, baik menyebutkan secara eskplisit, secara implisit, maupun tidak menyebutkan secara eskplisit dari 194 perusahaan publik yang mengikuti program pengampunan pajak

Tabel 4.5 Perbandingan Jumlah Penerapan Kebijakan Akuntansi pada Perusahaan yang Mengikuti Pengampunan Pajak

<b>Kebijakan Akuntansi</b>	<b>Menyebutkan secara eskplisit</b>	<b>Menyebutkan secara implisit</b>	<b>Tidak menyebutkan secara eskplisit</b>	<b>Jumlah Perusahaan</b>
PSAK 70	20	57	73	150
PSAK 25	3	12	-	15
Tidak dapat ditentukan	-	-	29	29
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>69</b>	<b>102</b>	<b>194</b>

Tabel 4.5 menunjukkan perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak lebih banyak memilih untuk menerapkan kebijakan khusus dalam PSAK 70 yaitu sebanyak 150 perusahaan sedangkan yang menerapkan ketentuan umum sesuai PSAK 25 hanya sebanyak 15 perusahaan. Namun terdapat 29 perusahaan yang tidak dapat ditentukan pilihan kebijakan akuntansinya mungkin karena alasan tidak terdapat dampak material terhadap laporan keuangannya sesuai dengan pengantar awal dalam ketentuan PSAK 70.

#### 4.2.1 Kebijakan Akuntansi PSAK 70

Dari Tabel 4.5, terlihat bahwa 20 perusahaan yang menyebutkan secara eskplisit bahwa dalam mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajaknya menggunakan ketentuan khusus dalam PSAK 70 dalam laporan keuangannya. Sisanya perusahaan yang menyebutkan secara implisit dan perusahaan yang tidak menyebutkan secara eskplisit yaitu masing-masing sebanyak 57 dan 73 perusahaan.

Hal ini menunjukkan masih terdapat perusahaan yang mungkin menggunakan alasan tidak material seperti yang dinyatakan pada pengantar awal PSAK 70 sehingga tidak mengungkapkan pilihan kebijakan akuntansi pengampunan pajak yang dipilih.

#### 4.2.2 Kebijakan Akuntansi PSAK 25

Dari Tabel 4.5, terdapat 15 perusahaan yang memilih untuk menerapkan PSAK 25 yang diantaranya 3 perusahaan yang menyebutkan secara eskplisit dan sisanya sebanyak 12 perusahaan menyebutkan secara implisit. Tiga perusahaan yang secara jelas bahwa dalam mengakui hasil pengampunan pajaknya memilih menggunakan PSAK 25 dalam catatan atas laporan keuangan yaitu Tri Banyan Tirta Tbk, PT Chitose Internasional Tbk, dan Trisula International Tbk.

Apabila perusahaan menerapkan pilihan kebijakan akuntansi PSAK 25 dalam pengampunan pajaknya, maka terdapat kemungkinan mengandung potensi kesalahan material atau tidak material yang membuat laporan keuangan perusahaan tidak sesuai dengan SAK. Potensi kesalahan material tersebut dikoreksi sebelum laporan keuangan diselesaikan secara retrospektif dengan menyajikan kembali laporan keuangan. Untuk potensi kesalahan yang tidak material, tidak perlu melakukan penyajian kembali namun dicatat dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Tabel 4.6 Dampak Penerapan PSAK 25 terhadap Pengampunan Pajak

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Perusahaan</b>
Perusahaan melakukan penyajian kembali	2
Perusahaan tidak melakukan penyajian kembali	13
<b>Total</b>	<b>15</b>

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa terdapat 2 perusahaan yang melakukan penyajian kembali atas pilihan kebijakan akuntansi pengampunan pajak sesuai PSAK 25 yang diterapkannya yaitu Eksploitasi Energi Indonesia Tbk dan Island Concepts Indonesia Tbk. Penyajian kembali laporan keuangan dari kedua perusahaan ini masing-masing juga diungkapkan di Laporan Auditor Independen pada bagian penekanan suatu hal. Dalam laporan perubahan ekuitasnya terkait penyajian kembali, perusahaan masing-masing mengakui dampak atas penerapan PSAK 70 dalam pos saldo laba sebesar Rp 30.878.685.000 dan Rp 2.295.408.298. Kedua perusahaan sama-sama merupakan perusahaan yang bergerak di industri perdagangan, jasa, dan investasi, yang juga merupakan industri kedua terbanyak yang melakukan pengampunan pajak. Dan keduanya merupakan perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang termasuk dalam kategori Non *Big-4* dan keduanya memiliki kapitalisasi pasar yang kecil.

Dengan demikian, dari Tabel 4.5 terdapat 102 perusahaan yang tidak mengungkapkan secara eksplisit pilihan kebijakan akuntansi pengampunan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan perusahaan yang tidak menyebutkan kebijakannya karena menggunakan alasan seperti yang ada dalam pengantar PSAK 70 bahwa standar ini tidak berlaku untuk hal yang tidak material. Selain itu, apabila perusahaan mengikuti pengampunan pajak secara tidak langsung menyatakan bahwa perusahaan telah melakukan kesalahan atas aset yang belum dilaporkan di masa lalu sehingga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan tersebut.

#### 4.3 Analisis Penyajian Pengampunan Pajak dalam Laporan Keuangan

Analisis dilakukan untuk melihat penyajian atas aset dan liabilitas serta dampak pengampunan pajak yang diungkapkan perusahaan dalam laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas. Analisis dilakukan untuk kedua pilihan kebijakan akuntansi yang berlaku untuk pengampunan pajak yang kemudian akan dilihat tingkat penyajian dari 194 perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak.

#### 4.3.1 Penyajian Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Menurut PSAK 70 penyajian atas aset dan liabilitas disyaratkan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan, kecuali apabila perusahaan mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak maka perusahaan dapat mereklasifikasi ke dalam aset dan liabilitas serupa, hal ini sesuai dengan pernyataan dalam PSAK 70 paragraf 19-20.

Sedangkan, perusahaan yang memilih kebijakan akuntansi umum dalam PSAK 70 maka menerapkan ketentuan dalam PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan paragraf 41-53, sesuai dengan pernyataan dalam PSAK 70 paragraf 24, dimana mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK yang relevan sehingga disajikan dengan aset dan liabilitas serupa lainnya.

Tabel 4.7 Penyajian Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Keterangan	Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak	Aset dan Liabilitas Serupa	Tidak dapat ditentukan	Jumlah Perusahaan
PSAK 70	26	124	-	150
PSAK 25	-	15	-	15
Tidak dapat ditentukan	-	-	29	29
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>139</b>	<b>29</b>	<b>194</b>

Berdasarkan Tabel 4.7, terdapat 26 perusahaan yang mengakui aset dan pengampunan pajak dalam aset dan liabilitas terpisah dalam laporan posisi keuangannya, 139 perusahaan yang menyajikan dengan aset dan liabilitas serupa lainnya, dan sisanya 29 perusahaan tidak dapat ditentukan penyajiannya.

Tabel 4.8 Penyajian Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Keterangan	Jumlah Perusahaan	Jumlah Pengampunan Pajak
Aset	3	Rp 1.418.275.000
Aset Lancar	3	Rp 182.927.460
Aset Tidak Lancar	17	Rp 97.536.520.439
Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar	1	Rp 2.515.866.000
Aset Tidak Lancar dan Liabilitas Jangka Panjang	1	Rp 140.038.000.000
Liabilitas Jangka Panjang	1	Rp (3.248.553.470)
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>Rp 238.443.035.429</b>

Dari Tabel 4.8, terdapat keberagaman penyajian aset dan liabilitas pengampunan pajak terpisah dalam laporan posisi keuangan masing-masing perusahaan. Perusahaan paling banyak menyajikan dalam pos aset tidak lancar terkait aset pengampunan pajaknya yaitu sebanyak 17 perusahaan dengan jumlah pengampunan pajak seluruhnya sebesar Rp 97.536.520.439.

Terdapat 3 perusahaan yang menyajikan dalam pos aset terkait aset pengampunan pajaknya yaitu Minna Padi Investama Sekuritas Tbk, Panin Sekuritas Tbk, dan Tifa Finance Tbk dengan jumlah keseluruhan pengampunan pajaknya sebesar Rp 1.418.275.000. Ketiga perusahaan ini berasal dari industri keuangan yang penyajian aset berdasarkan likuiditas sehingga tidak terdapat klasifikasi lancar atau tidak lancar pada laporan posisi keuangannya, sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek pada Bab 6 bagian 6.42.

Dari 139 perusahaan yang menyajikan dalam aset dan liabilitas serupa, ada 124 perusahaan yang melakukan penerapan PSAK 70, hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan telah melakukan pengukuran kembali atas aset pengampunan pajaknya. Sisanya 15 perusahaan yang melakukan penerapan sesuai PSAK 25 karena pada saat pengakuan awal diukur sesuai SAK, dimana aset tersebut telah diukur dengan dasar yang sama dengan aset dan liabilitas serupanya.

Sisanya 29 perusahaan tidak dapat ditentukan penyajian atas aset dan liabilitas pengampunan pajak karena perusahaan tidak melakukan pengungkapan dengan alasan tidak material sehingga tidak dapat ditentukan penyajian atas aset dan liabilitas pengampunan pajaknya.

#### 4.3.2 Penyajian Dampak Pengampunan Pajak

Berdasarkan PSAK 70 paragraf 12, penambahan aset bersih yang berasal dari pengampunan pajak harus diakui perusahaan di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor. Sedangkan, menurut UU No. 11 Tahun 2016, selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak harus diakui sebagai tambahan atas saldo laba.

Tabel 4.9 Penyajian Dampak Pengampunan Pajak

Keterangan	PSAK 70	PSAK 25	Tidak dapat ditentukan	Jumlah Perusahaan
<b>Ekuitas</b>				
Tambahan Modal Disetor	137	-	-	137
Komponen lainnya dari ekuitas	6	-	-	6
Agio Saham	2	-	-	2
Lain-lain	5	-	-	5
<b>Saldo Laba</b>	-	2	-	2
<b>Laba Rugi</b>	-	13	-	13
<b>Tidak dapat ditentukan</b>	-	-	29	29
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>194</b>

Tabel 4.9 menunjukkan paling banyak penyajian dampak pengampunan pajak diakui dalam akun tambahan modal disetor yaitu sebanyak 137 perusahaan. Dan terdapat 29 perusahaan yang tidak dapat ditentukan dampak ekuitasnya atas pengampunan pajaknya karena perusahaan tersebut merupakan yang tidak dapat ditentukan juga pilihan kebijakan akuntansi pengampunan pajaknya.

#### 4.4 Analisis Pengungkapan Uang Tebusan Pengampunan Pajak dalam Laporan Keuangan

Untuk mendapatkan pengampunan pajak, perusahaan diharuskan membayar uang tebusan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan Undang-Undang sesuai dengan periode penyampaian Surat Pernyataan Harta Pengampunan Pajak (SPHPP).

Tabel 4.10 Pengungkapan Uang Tebusan Pengampunan Pajak

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Perusahaan</b>	<b>Jumlah Uang Tebusan</b>
Perusahaan yang mengungkapkan nilai uang tebusan	83	Rp 82.411.708.009
Perusahaan yang tidak mengungkapkan nilai uang tebusan	111	-
<b>Total</b>	<b>194</b>	<b>Rp 82.411.708.009</b>

Dari Tabel 4.10, hanya ada 83 perusahaan yang mengungkapkan nilai uang tebusan yang dibayarkan dengan jumlah uang tebusan seluruhnya sebesar Rp 82.411.708.009, untuk perusahaan yang penyajiannya dalam US Dollar telah di setarakan dalam Rupiah menggunakan nilai tukar tengah Bank Indonesia yaitu Rp 13.436.

Berdasarkan PSAK 70 paragraf 13, perusahaan mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan disampaikan dan tidak disajikan dalam akun beban pajak dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 82(d).

Tabel 4.11 Penyajian Uang Tebusan dalam Rincian Beban Perusahaan

<b>Penyajian Uang Tebusan</b>	<b>Jumlah Perusahaan</b>	<b>Jumlah Uang Tebusan</b>
Beban Umum dan Administrasi	14	Rp 55.364.844.602
Pendapatan (Beban) Lain-lain	10	Rp 614.307.864
Beban Usaha	5	Rp 22.072.025.150
Laba rugi tahun berjalan	21	Rp 991.423.390
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>Rp 79.042.601.006</b>

Dari 83 perusahaan yang mengungkapkan, hanya ada 50 perusahaan yang menyajikan di dalam rincian beban perusahaan secara terpisah atas beban tebusan pajaknya yaitu dalam beban umum dan administrasi, pendapatan (beban) lain-lain, beban usaha, dan lainnya dengan menyebutkan bahwa telah dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan, dengan total sebesar Rp 79.042.601.006.

Analisis terhadap pengungkapan uang tebusan ini menunjukkan cukup banyak yang telah mengungkapkan uang tebusan pengampunan pajaknya dalam laporan keuangan namun lebih banyak perusahaan yang tidak mengungkapkan jumlah uang tebusan dan penyajiannya dalam laporan laba rugi. Hal ini mungkin karena dampaknya yang tidak material terhadap laporan keuangan perusahaan sehingga perusahaan tidak melakukan penyajian serta pengungkapan atas uang tebusan yang dibayarkan.

## **5. Kesimpulan dan Saran**

### **5.1 Kesimpulan**

Perusahaan dalam sektor industri properti, real estat dan konstruksi bangunan yang melakukan revaluasi aset di tahun 2015 berjumlah 11 perusahaan dari total 55 perusahaan. Jenis revaluasi yang diterapkan oleh perusahaan yang melakukan revaluasi pada tahun 2015 yaitu 7 perusahaan secara akuntansi, 2 perusahaan secara perpajakan, dan 2 perusahaan menerapkan secara akuntansi dan perpajakan sekaligus. Revaluasi aset mayoritas dilakukan pada jenis aset tetap tanah, sehingga perusahaan kurang memanfaatkan insentif pajak berdasarkan PMK 233. Pada analisis terkait dengan dampak revaluasi terhadap peningkatan pinjaman diketahui bahwa sebagian besar perusahaan memanfaatkan penurunan *leverage* untuk meningkatkan pinjaman khususnya kepada bank, sebanyak 2 perusahaan menambah pinjaman secara langsung di tahun revaluasi aset dan 5 perusahaan menambah pinjaman di tahun berikutnya.

Perusahaan pada sektor industri bank merupakan perusahaan terbanyak yang melakukan revaluasi di tahun 2015, dengan jumlah perusahaan sebanyak 24 atau 59% dari total 41 bank. Mayoritas perusahaan dalam sektor ini melakukan revaluasi aset secara akuntansi dan perpajakan sekaligus yaitu sebanyak 14 perusahaan. Perusahaan yang menerapkan model revaluasi aset tetap pada kebijakan akuntansinya sebanyak 3 perusahaan, sementara itu perusahaan yang menerapkan model revaluasi aset secara perpajakan sebanyak 7 perusahaan. Penerapan model revaluasi paling banyak tanah dan bangunan. Bangunan memberikan kontribusi pengurang penghasilan kena pajak melalui beban depresiasi. Sehingga perusahaan tertarik memanfaatkan insentif pajak berdasarkan PMK 191 dan PMK 233 sekaligus membuktikan bahwa pemerintah berhasil mendorong perusahaan perbankan untuk melakukan revaluasi aset secara perpajakan. Berdasarkan pengamatan dapat dibuktikan dari 17 perusahaan yang menerapkan model revaluasi aset tetap pada kebijakan akuntansinya terdapat 13 perusahaan atau 76% yang mengalami kenaikan CAR, kemudian terdapat 9 perusahaan atau sebesar 69% yang memanfaatkan kenaikan CAR tersebut untuk



meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari kredit yang diberikan.

## 5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian masih terdapat 29 perusahaan dari total 194 perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak tidak dapat ditentukan pilihan kebijakan akuntansinya dan penyajian aset dan liabilitas serta dampak ekuitas pengampunan pajaknya. Kemudian, terdapat 111 perusahaan dari total 194 perusahaan tidak melakukan pengungkapan atas uang tebusan pengampunan pajak. Pengungkapan pengampunan pajak memang memiliki risiko yaitu dapat mempengaruhi kredibilitas laporan keuangan karena perusahaan telah melakukan kesalahan tidak melaporkan aset di masa lalu. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung memilih untuk tidak mengungkapkan atau lebih sedikit mengungkapkan pengampunan pajak tersebut ketika dampaknya tidak material. Namun, hal tersebut sesuai dengan pernyataan dalam pengantar awal PSAK 70 yang menyatakan bahwa memang tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

Apabila DJP menginginkan informasi yang lebih transparan dan akuntabel mengenai pengampunan pajak ini dalam laporan keuangan maka DJP harus mengeluarkan ketentuan tambahan. Hal ini dapat membuat perusahaan tidak akan cenderung memilih untuk tidak mengungkapkan dalam laporan keuangannya dengan alasan tidak material seperti yang disebutkan pada pengantar awal PSAK 70.

Adanya perbedaan ketentuan penyajian dampak pengampunan pajak antara perlakuan perpajakan dan perlakuan akuntansi. Berdasarkan UU PP pasal 14, perusahaan menyajikan sebagai tambahan saldo laba ditahan, sedangkan menurut PSAK 70 disajikan dalam tambahan modal disetor dalam laporan posisi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keberagaman ketentuan dalam hal penyajian dampak pengampunan pajak, yang pada prakteknya lebih banyak menyajikan sesuai dengan PSAK 70.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak di tahun 2016, sedangkan periode pengampunan pajak berlangsung mulai dari 1 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017. Bagi perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak di tahun 2017 dapat dilakukan penelitian lanjutan dan lebih rinci mengenai penungkapan jenis aset pengampunan pajaknya. Karena terdapat kemungkinan adanya penilaian kembali di tahun 2017 atas aset pengampunan pajak tahun 2016 serta terdapat perusahaan lainnya yang mengikuti pengampunan pajak selain dari 194 perusahaan yang telah dianalisis.

## Daftar Referensi

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (Revisi 2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*. Indonesia: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2016). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak*. Indonesia: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jacques Malherbe (ed), “*Tax Amnesties*”, (Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2011): 1-2.
- Katherine Baer and Eric Le Borgne, “*Tax Amnesties: Theory, Trends and Some Alternatives*”, (Washington DC: IMF, 2008), 5.
- Kementerian Keuangan. (2016). *Direktorat Jendral Pajak. Amnesti Pajak*. [Online]. Tersedia di. (<http://www.pajak.go.id/amnestipajak>) [diakses pada tanggal 10 Oktober 2016]
- Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2011). *Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek*. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2008). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.03/2008 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*. Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ngadiman, N., & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 225-241.
- Presiden Republik Indonesia. (2016). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak*. Indonesia: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.